



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.
6. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan Pemerintahan Daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
8. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Investasi adalah penanaman modal suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui *ventura* yang lebih berorientasi pada resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.
13. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan Daya Tarik Wisata serta usaha usaha lain yang terkait bidang tersebut.
14. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
15. Kawasan Ekonomi Khusus adalah Kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah serta diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi.
16. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
20. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
21. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
22. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
23. Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
25. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modal dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

26. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta peneraan sanksi terhadap pelanggaran atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan atas asas:
- a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisiensi.

#### Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan Investasi dilakukan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- g. menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal.



## Pasal 4

Ruang lingkup pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi:

- a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi;
- b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi;
- d. jenis usaha;
- e. bentuk insentif dan kemudahan investasi;
- f. pelaporan dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan pemberian insentif dan kemudahan investasi.

## BAB III

## TATA CARA

## Pasal 5

(1) Dalam menetapkan pemberian insentif dan kemudahan investasi, Bupati dapat membentuk Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- d. menetapkan urutan Penanaman Modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan kemudahan investasi; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan insentif dan kemudahan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### KRITERIA

#### Pasal 6

Pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan kepada investor paling sedikit harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- e. termasuk skala prioritas tinggi;
- f. termasuk pembangunan infrastruktur;
- g. melakukan alih teknologi;
- h. melakukan industri pionir;
- i. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

#### Pasal 7

- (1) Investor yang melakukan kegiatan usaha pada kawasan prioritas perkembangan dan program strategis dapat diberikan Insentif dan kemudahan Investasi.
- (2) Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut kawasan tempat usaha.
- (3) Kawasan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kawasan Ekonomi Khusus;
  - b. Kawasan Pariwisata; dan
  - c. Kawasan Industri.

## BAB V DASAR PENILAIAN

### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan kajian dan penilaian terhadap investor dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan investasi berdasarkan pertimbangan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

## JENIS USAHA

### Pasal 9

Jenis usaha atau kegiatan yang dapat memperoleh Insentif dan kemudahan Investasi meliputi:

- a. pembenihan komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. penggilingan padi;
- c. budidaya perikanan;
- d. pemasaran hasil perikanan;
- e. perbibitan ternak;
- f. budidaya ternak;
- g. pengolahan hasil peternakan;
- h. pemasaran produk peternakan;
- i. menara telekomunikasi;
- j. pemasaran produk usaha mikro dan koperasi;
- k. pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- l. wisata agro;
- m. wisata budaya;
- n. wisata buatan;
- o. wisata tirta;
- p. wisata religi;
- q. wisata kuliner;
- r. wisata alam; dan
- s. industri pengolahan.

BAB VII  
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu  
Bentuk

Pasal 10

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.

(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan
- e. percepatan pemberian perizinan.

Bagian Kedua

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Paragraf 1

Penyediaan insentif dan kemudahan investasi

Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai dengan kewenangan, kemampuan keuangan, dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

#### Paragraf 2

#### Jenis Pengurangan/Keringanan/

Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 13

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan meliputi:
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - Pajak Reklame; dan
  - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Jenis Retribusi Daerah yang dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

#### Paragraf 3

#### Kemudahan Investasi

#### Pasal 14

- Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, antara lain:
- peta potensi ekonomi Daerah;
  - Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - Rencana strategis dan skala prioritas Daerah.

#### Pasal 15

- Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b antara lain:
- jaringan listrik;
  - jalan;
  - transportasi;
  - jaringan telekomunikasi; dan
  - jaringan air bersih.

## Pasal 16

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:

- a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan
- b. sesuai dengan peruntukannya.

## Pasal 17

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

## Pasal 18

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, prosedur secara tepat dan cepat didukung sistem informasi *online*.

## BAB VIII

## PELAPORAN DAN EVALUASI

## Pasal 19

- (1) Investor yang menerima insentif dan kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan investasi;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.

- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 20

Dinas menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pemberian insentif dan kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 31 Juli 2019



Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 31 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**



**DIDIK BUDI MULJONO**

Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2019 Nomor 2 Seri D

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 138-3/2019**



**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI**

**I. UMUM**

Penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian Insentif dan kemudahan Investasi perlu dioptimalkan sejalan dengan perkembangan iklim usaha yang kondusif saat ini.

Hal tersebut ditandai banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi belum optimal. Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai Pedoman pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal. Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah tepat sasaran dan tercapainya pemerataan investasi di Daerah, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mengatur Asas, Bentuk, Kriteria, Tata Cara dan Jangka Waktu, Hak dan Kewajiban, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Pelaporan dan Evaluasi, serta Pembinaan dan Pengawasan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

## Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kriteria yang termasuk skala prioritas tinggi adalah kawasan strategis, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri serta kawasan lain yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi di Daerah.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

## Pasal 7

Cukup Jelas.

## Pasal 8

Cukup Jelas.

## Pasal 9

Cukup Jelas.

## Pasal 10

Cukup Jelas.

## Pasal 11

Cukup Jelas.

## Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

**FORMAT LAPORAN INVESTOR PENERIMA INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI**

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

1.1.	Nama Badan Usaha	:
1.2.	Bidang Usaha	:
1.3.	Jumlah Tenaga Kerja Tetap	:
1.4.	Jenis Insentif Yang	Diperoleh
		1.4.1.
		1.4.2.
		1.4.3.
1.5.	Jenis kemudahan Yang	Diperoleh
		1.5.1.
		1.5.2.
		1.5.3.
1.6.	Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif	1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diperikan Insentif
		1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diperikan Insentif
1.7.	Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)	1.7.1. Pembelian bahan baku
		1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
		1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
		1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
		1.7.5. Lainnya .....

Rp  
 Rp



- 3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif
  - 3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)
  - 3.2.1. Bidang Jasa (sebutkan)
  - 3.2.1. Bidang Pengolahan (sebutkan)
- 3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
  - 3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan
  - 3.3.2. Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi



WAKIL BUPATI MALANG,